



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 76/PL.01.2-Kpt/3302/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA (DPTHP-2) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/IX/2018, tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Satu (DPTHP-1);
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/IX/2018, tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Satu (DPTHP-1);

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 943/PP.01.3.BA/3302/KPU-Kab/XI/2018, tanggal 12 November 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sejumlah 1.357.646 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh enam) pemilih, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.

IMAM ARIEF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



Hari Prihatmoko

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR : 76/PL.01.2-Kpt/3302/KPU-Kab/XI/2018
TANGGAL : 12 November 2018
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP HASIL PERBAIKAN-DUA (DPHP-2)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	LUMBIR	10	169	20.625	20.582	41.207	
2	WANGON	12	255	32.271	32.525	64.796	
3	JATILAWANG	11	209	26.542	26.559	53.101	
4	RAWALO	9	172	21.553	21.572	43.125	
5	KEBASEN	12	204	25.705	25.551	51.256	
6	KEMRANJEN	15	229	28.013	27.852	55.865	
7	SUMPIUH	14	185	22.976	22.904	45.880	
8	TAMBAK	12	162	20.175	20.420	40.595	
9	SOMAGEDE	9	118	14.781	15.100	29.881	
10	KALIBAGOR	12	174	21.294	21.464	42.758	
11	BANYUMAS	12	166	20.159	20.509	40.668	
12	PATIKRAJA	13	181	22.676	23.030	45.706	
13	PURWOJATI	10	113	13.936	14.142	28.078	
14	AJIBARANG	15	313	39.759	39.041	78.800	
15	GUMELAR	10	180	22.045	22.092	44.137	
16	PEKUNCEN	16	238	30.004	29.663	59.667	
17	CILONGOK	20	375	47.582	46.718	94.300	
18	KARANGLEWAS	13	194	24.511	24.144	48.655	

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
19	SOKARAJA	18	264	32.685	33.739	66.424	
20	KEMBARAN	16	244	30.205	30.213	60.418	
21	SUMBANG	19	274	33.117	33.155	66.272	
22	BATURRADEN	12	162	20.009	20.198	40.207	
23	KEDUNGBANTENG	14	186	22.913	22.565	45.478	
24	PURWOKERTO SELATAN	7	212	26.750	27.686	54.436	
25	PURWOKERTO BARAT	7	153	18.778	19.909	38.687	
26	PURWOKERTO TIMUR	6	169	20.618	21.727	42.345	
27	PURWOKERTO UTARA	7	136	17.091	17.813	34.904	
TOTAL		331	5.437	676.773	680.873	1.357.646	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.
IMAM ARIEF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Hukum



Hari Prihatmoko